

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, SERTA PAJAK SARANG BURUNG WALET

2025

Peraturan Bupati No. 34 . BD No.34 /2025:24 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, SERTA PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung Walet;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 .
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 November 2025 dan ditetapkan 17 November 2025
- Jumlah Halaman : 24 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 4 Lamp.